Kelurahan Tanjung Priuk



Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 02143931256

Ξ

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung

Pernikahan Pertamariok / Kelurahan Tanjung Priuk

No. SK: 20 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan
- 2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
- 3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
- 4. KTP Asli dan KK pemohon
- 5. Surat pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon bermaterai disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup
- 6. KTP Asli dan KK Asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian (Jika Sudah Meninggal)/ Akta Cerai Jika telah bercerai
- 7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
- 8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jak.evo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
- 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan pernsyaratan
- 3. Petugas membuat draft Surat Keterangan
- 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan
- 5. Pemohon Menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pengantar Kawin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pengantar Kawin

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 02143931256

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung

Pengaduan Layanan

Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Segera